

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut yaitu:

1. Eksistensi hak prerogatif Presiden dalam hal pemberian grasi menurut sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami pengurangan dan pergeseran yang cukup banyak. Hal ini dapat diketahui penulis melalui berbagai pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini mulai dari pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah (historis), pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan yang semua hal ini menunjukkan bahwa eksistensi dari pada hak Prerogatif Presiden telah mengalami pengurangan dan pergeseran hal ini dapat diperhatikan bahwa eksistensi hak prerogatif presiden dilihat dari segi konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia yaitu di dalam empat konstitusi negara Indonesia, terlihat dengan mulai “hilang” nya eksistensi pada hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden itu sendiri. Jika di dalam UUD 1945 sebelum amandemen secara jelas dinyatakan bahwa Presiden berhak untuk memberikan grasi tanpa perlu terlebih dahulu berkonsultasi kepada lembaga yudikatif yang ada. Ini dapat dimaknai dengan begitu besarnya kekuasaan Presiden (*eksecutive heavy*) tersebut mengalahkan dominasi dari lembaga supra negara lainnya. Sistem presidensial pada waktu itu menimbulkan kekuasaan yang begitu besar atas

diri Presiden sedangkan setelah amandemen UUD 1945 hak prerogatif Presiden sudah tidak mutlak lagi tetapi sudah melibatkan lembaga negara lainnya dalam hal ini adalah Mahkamah Agung (MA). Ditinjau dari aspek pemisahan dan pembagian kekuasaan, hak prerogatif itu merupakan hak yang tidak terbagi, melainkan terpisah dari hak partisipasi pihak lain. Sebelum UUD 1945 diamandemen, kita mengenal beberapa hak istimewa Presiden dibidang yudikatif salah satunya adalah dalam hal pemberian grasi kepada terpidana tertentu. Pemberian hak itu dapat dilakukan tanpa melibatkan hak partisipasi lain. Jadi melulu atas dasar pertimbangan Presiden dengan staff tertu saja, sehingga lembaga tinggi negara lainnya tidak boleh ikut campur dalam pemberian hak tersebut. Ini lah yang disebut dengan hak prerogatif. Setelah UUD 1945 diamandemen, pemberian grasi dibatasi, tidak terpisah dari hak partisipasi lembaga negara yang lain. Pemberian grasi harus mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA). Jadi dapat disimpulkan bahwa pemberian grasi bukan lagi termasuk hak prerogatif Presiden. Oleh karena itu istilah hak prerogatif presiden tidak dikenal dalam kontruksi UUD 1945, maka istilah yang paling dapat diterima berdasarkan bangunan teori konstitusi adalah hak konstitusional presiden, karena memang kekuasaan presiden itu bersumber dari konstitusi. Dan konstitusi telah secara jelas menegaskan apa-apa saja yang menjadi kekuasaan presiden.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penggunaan hak konstitusional presiden di bidang yudikatif memiliki relevansi dengan eksistensi kekuasaan kehakiman yang merdeka. Paling tidak relevansi itu dapat dilihat dari perspektif tentang pemberian grasi oleh presiden sebagai manifestasi pelaksanaan hak konstitusional Presiden. Penggunaan hak konstitusional presiden baik dalam bentuk pemberian grasi kepada terpidana maupun dalam bentuk keterlibatan presiden dalam kekuasaan kehakiman tidaklah diartikan sebagai bentuk campur tangan ataupun suatu tindakan yang dapat mereduksi makna kekuasaan kehakiman yang merdeka. Justru hal itu merupakan konsekuensi dari (a) dianutnya sistem presidensial yang memposisikan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, dan (b) adanya relasi hubungan ketatanegaraan yang mencerminkan sifat *check and balances*. Hanya saja dalam pelaksanaan pemberian grasi terhadap terpidana banyak terjadi kontroversi dalam hal pemberian grasi ini, karena masyarakat menganggap bahwa preiden kurang tegas dan kurang memperhatikan kasus-kasus yang terjadi terhadap kesejahteraan dan perwujudan keadilan di negara Indonesia sehingga menimbulkan berbagai implikasi yang memeanng berpengaruh terhadap terujudnya suatu keadilan sebagai wujud dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka dinegara kesatuan Republik Indonesia

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. SARAN

Saran-saran yang dapat penulis kemukakan berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepada Pemerintah, Untuk kedepannya, kekuasaan presiden harus ada pengaturan secara tegas didalam konstitusi ataupun UU. Agar mudah dikontrol pelaksanaannya. Untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus aktif mengawasi jalannya pemerintahan dengan menggunakan hak-haknya secara optimal dan proporsional dan memberikan batas kewenangan yang jelas terhadap presiden dalam menjalankan fungsi dan kekuasaanya supaya tidak adanya salah pengertian dalam mengenali hak-hak tertentu yang dimiliki oleh Presiden berdasarkan UUD 1945.
- 2) Diperlukan Pemahaman dan kebijaksanaan dalam penggunaan diskresi (Prerogatif) sebagai kewenangan bebas bagi pemerintah (pejabat). Kesadaran diri terkait nilai-nilai keadilan yang tidak berpihak kepada golongan tertentu, menjadikan keadilan (*equality*) sebagai sarana tercapainya keseimbangan (*proportionality*) dalam menjalankan fungsi pemerintahan menuju tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean goverment*). Dan untuk mencapai itu semua sebaiknya harus ada lembaga yang mengoreksi grasi apabila ditengah pertimbangan pemberiannya tidak dapat dipertanggung jawabkan dari sisi akses kepada keadilan substantif. PTUN seharusnya diberikan kewenagann untuk memeriksa grasi tersebut.